

Kemenhub Pacu Penggunaan Bus Listrik

JAKARTA, ID – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terus mendorong percepatan penggunaan bus listrik untuk transportasi publik di wilayah perkotaan mengingat masih tingginya pengguna kendaraan berbahan bakar fosil.

Spesifikasi Setiap Jenis Bus Diatur Permenhub No. 15 Tahun 2019

	Spesifikasi			
	Jumlah Berat yang Diizinkan	Panjang	Lebar	Tinggi
Bus Kecil	JBB> 3.500-5.000 kg	≤ 6.000 mm	≤ 2.100 mm	≤ 1.7 kali lipat lebar kendaraan
Bus Sedang	JBB>5.000-8.000 kg	≤ 9.000 mm	≤ 2.100 mm	≤ 1.7 kali lipat lebar kendaraan
Bus Besar	JBB>8.000-16.000 kg	>9.000-12.000 mm	≤ 2.500 mm	≤ 4200 mm ≤ 1.7 kali lipat lebar kendaraan
Bus MAXI	JBB >16.000-24.000 kg	>12.000- 13.500mm	≤ 2.500 mm	≤ 4200 mm ≤ 1.7 kali lipat lebar kendaraan
Articulated Bus	JBBK 22.000- 26.000 kg	>13.500-18.000 mm	≤ 2.500 mm	≤ 4200 mm ≤ 1.7 kali lipat lebar kendaraan
Double-Decker Bus	JBB 21.000- 24.000 kg	≥ 9.000-13.500 mm	≤ 2.500 mm	≤ 4.200 mm

Sumber : Institute for Transportation & Development Policy

Oleh **Ichsan Amin**

Hal tersebut disampaikan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi pada acara ‘Sustainable E-Mobility Event: Upscaling Bus Electrification Nationwide’ yang diselenggarakan oleh Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) Indonesia, di Jakarta, Selasa (21/05/2024).

“Kementerian Perhubungan selalu memprioritaskan pengadopsian transportasi yang rendah emisi dan peningkatan kualitas udara. Karena itu, kami mendorong percepatan elektrifikasi transportasi publik yakni penggunaan bus listrik untuk kawasan perkotaan,” ujar Menhub.

Dia menjelaskan, pengguna kendaraan pribadi di Indonesia masih tingi dibanding pengguna transportasi umum, terutama yang berbasis bahan bakar fosil. Oleh sebab itu, lanjutnya, pemerintah terus berkomitmen untuk menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang telah tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020 – 2024.

Lebih lanjut, Menhub juga menerangkan bahwa saat ini sudah ada Peraturan Presiden (Prepres) Nomor 79 tahun 2023 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai. Atas dasar itu, Kemenhub pun sedang menyusun Road Map Implementasi E-Mobility untuk program transportasi massal berbasis BRT di Indonesia.

Implementasi tersebut yakni angkutan perkotaan dengan skema BTS menggunakan armada listrik di dua kota, yaitu Bandung sebanyak delapan bus dan Surabaya sebanyak 14 Bus. Program lainnya Mastran di dua kota, yaitu Medan dan Bandung yang implementasinya akan menggunakan bus listrik.

Komitmen Pemda

Menhub menuntutur bahwa

masih ada sejumlah tantangan dalam penerapan angkutan umum berbasis listrik di Indonesia. Di antaranya, belum optimalnya komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) dalam penyelenggaraan transportasi publik serta kurangnya sarana dan prasarana terkait kesiapan armada bus listrik, seperti halnya *charging station*.

“Pemerintah Pusat sudah berusaha untuk mengadakan kendaraan listrik. Hanya saja, dukungan Pemda saya rasa belum optimal. Poin penting yang ingin saya sampaikan, Pemerintah Pusat dan Pemda punya tanggung jawab yang sama untuk menyelenggarakan angkutan publik yang ramah lingkungan,” ungkap Menhub.

Menhub juga menyadari bahwa pengadaan kendaraan listrik membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Menurutnya, harga kendaraan listrik bisa dua kali lipat lebih mahal dibanding kendaraan konvensional.

“Menurut saya, salah satu komponen yang perlu diperhatikan dalam kendaraan listrik adalah baterai. Karena itu, saya berharap ITDP atau pihak-pihak lain yang berkepentingan bisa melakukan riset bagaimana cara mendapatkan baterai dengan harga yang terjangkau,” terang Menhub.

Sementara pengamat transportasi dari Unika Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno mengatakan, membangun ekosistem transportasi publik, khususnya yang berbasis listrik atau baterai, pemerintah perlu menguatkan kebijakan dengan menetapkan transportasi publik sebagai prioritas wajib dan dasar pelayanan masyarakat.

“Untuk itu, perlu ada revisi Undang-Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah. Dalam revisi itu, perhubungan atau transportasi harus masuk kebutuhan dasar. Revisi perlu menyertakan penguatan peraturan daerah angkutan umum, yaitu 5 persen untuk angkutan umum,” ujarnya kepada Investor Daily.

Dia menambahkan, seiring dengan

penguatan kebijakan dasar pelayanan masyarakat, mau tak mau pemerintah daerah akan memprioritaskan pengadaan kendaraan hingga rute. Sarana dan prasarana yang terbangun ini akan membuat masyarakat mau beralih dari kendaraan pribadi ke moda transportasi massal

“Membangun ekosistem itu pula, pemerintah memang perlu melakukan kolaborasi lintas sektor, seperti dengan perbankan dan pengembangan perumahan, khususnya di wilayah Bodetabek. Meski begitu, tetap transportasi publik harus disubsidi oleh pemerintah karena ini bagian dari kewajiban pemerintah,” pungkasnya.

Rekomendasi 11 Kota Prioritas

Direktur ITDP Asia Tenggara, Gongomtua Sitanggang mengatakan, implementasi 6.600 bus listrik di 11 kota prioritas diproyeksikan berpotensi menurunkan emisi gas rumah kaca hingga 25% sampai dengan 2030 atau setara dengan 1 juta ton CO₂eq.

“Studi yang dihasilkan pada kemitraan ini dapat menjadi landasan strategis dalam mencapai target implementasi bus listrik nasional pada tahun 2030, terutama dalam membangun rencana aksi, kebijakan, dan program insentif untuk meningkatkan adopsi bus listrik,” jelas Gonggom.

Selain itu, melalui studi yang sama, implementasi 6.600 bus listrik di 11 kota prioritas tersebut membutuhkan biaya investasi lebih dari Rp 40 triliun hingga 2030.

Karena tingginya kebutuhan biaya investasi, ITDP Indonesia mendorong pemerintah untuk menyediakan insentif potongan harga pembelian bus listrik yang dapat memicu peningkatan adopsi bus listrik, utamanya di tahap awal implementasi.

“Ini juga merupakan wujud keberpihakan pemerintah dalam mempercepat program elektrifikasi tidak hanya untuk kendaraan pribadi, namun juga untuk armada transportasi publik,” ujarnya.

Bima Sakti Alterra Pamer Teknologi Anak Bangsa di Ajang WWF 2024

NUSA DUA, ID – Bima Sakti Alterra berpartisipasi dalam World Water Forum (WWF) ke-10 yang diselenggarakan di Bali, pada 18-25 Mei 2024. Di ajang berskala internasional ini, Bima Sakti Alterra mengampanyakan sejumlah teknologi dalam pengelolaan air yang merupakan karya anak bangsa.

Teknologi tersebut yakni PDAM Pintar yang terbukti bermanfaat bagi perusahaan air minum. Selain itu, solusi Smart Water Management System yang secara komprehensif bisa memonitor proses produksi, distribusi, dan konsumsi air.

Dalam ajang WWF, perusahaan membagikan pengalaman dan praktiknya dalam membantu lebih dari 100 PAM di Indonesia guna bertransformasi ke era digital. Cerita sukses tentang penerapan sistem manajemen air pintar dan pengurangan NRW akan dipaparkan sebagai inspirasi bagi negara dan organisasi lain.

Direktur Bima Sakti Aterra, Putri Respati menyebut, acara global ini merupakan ajang potensial bagi negara-negara untuk berbagi praktik terbaik, mempresentasikan inovasi dan teknologi terdepan, serta bertukar wawasan dalam mengelola sumber daya air secara berkelanjutan. Diharapkan, acara ini dapat menjadimomentum besar untuk meningkatkan kesadaran dan komitmen global dalam menyelesaikan krisis air yang kianmengkhawatirkan.

“Dengan menggandeng pelaku industri seperti Bima Sakti Alterra, maka World Water Forum mampu mengintegrasikan solusi teknologi mutakhir yang dapat diterapkan di berbagai wilayah Indonesia, berdasarkan best practice yang berhasil diimplementasikan di berbagai negara. Tentunya solusi teknologi kami sesuai dengan kebutuhan dan iklim yang ada di Indonesia,” jelas Putri di Nusa

Dua, Senin (20/05/2024).

Dia menjelaskan, modul baca meter yang ada di PDAM Pintar mampu mengoptimalkan proses pembacaan meter hingga 20%, mengurangi durasi pembacaan meter hingga 60%, dan meningkatkan akurasi hingga 98%. Alhasil dengan teknologi ini, PDAM dan masyarakat dapat secara aktif memantau dan mengontrol penggunaan airnya.

Sedangkan solusi Smart Water Management System berfungsi untuk membantu mendeteksi dan mengatasi kebocoran yang berpotensi menyebabkan Non-revenue Water (NRW) dengan lebih efisien.

Sebagai mitra teknologi, Bima Sakti Alterra memahami betul betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku kepentingan, dan masyarakat dalam menangani krisis air bersih di Indonesia. Untuk itu, pihaknya akan terus berkomitmte dalam memberikan solusi yang holistik dan terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir.

“Persoalan utama yang dihadapi negeri ini sekarang adalah kehilangan air. Oleh karena itu, kami dorong pemerintah dan pelaku kepentingan untuk meningkatkan alokasi anggaran untuk infrastruktur airbersih dan menggunakan teknologi untuk mengelola dan memelihara instalasi air. Kami selalu terbuka untuk berdiskusi dengan pihak terkait, termasuk PDAM, untuk memahami kebutuhan dan tantangan yang dihadapi, dan merekomendasikan teknologi yang sesuai,” jelas Putri.

Pihaknya meyakini bahwa teknologi digital seperti sensor berbasis Internet of Things (IoT) dan machine learning dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengidentifikasi dan mengatasi kehilangan air. **(es)**



PT DUTA ANGGADA REALTY Tbk

Berkedudukan di Jakarta Selatan
("Perseroan")

PEMANGGILAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT DUTA ANGGADA REALTY Tbk

Direksi PT Duta Anggada Realty Tbk ("Perseroan") berkedudukan di Jakarta Selatan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ("RUPSLB") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 14 Juni 2024
Waktu : Pukul 10:00 WIB – selesai
Tempat : Assembly Hall, Citywalk Sudirman Lt 5, Jalan K.H.Mas Mansyur No.121, Jakarta Pusat,

Dengan Mata Acara sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST"):

- Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023.
- Penetapan Laba Perseroan untuk tahun buku 2023.
- Penunjukan Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2024.
- Penetapan Gaji dan/atau Honorarium, serta tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan anggota Direksi Perseroan.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB"):

- Perubahan Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
- Persetujuan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) atau seluruh kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Bank, perusahaan modal ventura, perusahaan pembiayaan, Lembaga Keuangan atau pembiayaan infrastruktur atau masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran).

Dengan penjelasan sebagai berikut :

- Mata acara RUPST ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 ("UU PT").
- Untuk mata acara RUPSLB ke-1 merupakan adanya perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sedangkan untuk mata acara RUPSLB ke-2, diantaranya guna mendapatkan Persetujuan dari pemegang saham Perseroan yang diperlukan untuk memenuhi ketentuan Pasal 16 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 102 UUPJT, yang menentukan bahwa untuk menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar harta kekayaan berupa aktiva (tetap) Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu dengan yang lainnya, Direksi harus mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

Catatan:

- Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan karena iklan Pemanggilan ini dianggap sebagai undangan resmi sesuai dengan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan. Pemanggilan ini dapat dilihat di laman situs web Perseroan (www.dutaanggadarealty.com), situs web Bursa Efek Indonesia, dan situs web PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI").
- Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, yang berhak menghadiri/mewakili dan memberikan suara dalam RUPST dan RUPSLB tersebut adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemilik saldo rekening efek di Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada tanggal 21 Mei 2024, pukul 16.00 WIB.
- Pemberian Kuasa Secara Elektronik
 - Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15 /POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK No.15") Pasal 17, pemegang saham dapat memberikan Kuasa Secara Elektronik (E-Proxy) melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh KSEI. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam RUPST dan RUPSLB yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Raya Saham Registrasi melalui sistem eASY.KSEI dalam tautan <https://akses/ksei.co.id> yang disediakan oleh KSEI sebagai mekanisme pemberian Kuasa Secara Elektronik dalam proses penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB.
 - Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan. PT Raya Saham Registrasi Gedung Plaza Sentral, Lt. 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav. 47-48 Jakarta 12930 Telephone 2525666, Faksimili 2525028 Email : rsrbae@registrasi.co.id
- Kehadiran fisik Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dalam RUPST dan RUPSLB dengan membawa Surat Kuasa, dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam RUPST dan RUPSLB ini, namun suara yang mereka keluarakan tidak diperhitungkan dalam pengumuman suara.
 - Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB. Bagi pemegang saham dalam Penitipan Kolektif wajib memperlihatkan Konfirmasi Tertulis untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh melalui Akun Bursa atau Bank Kustodian.
 - Bagi Pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi lengkap dari Anggaran Dasarnya serta susunan pengurus yang terakhir.
- Bahan mata acara RUPST dan RUPSLB tersedia sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPST dan RUPSLB. Bahan mata acara RUPST dan RUPSLB dalam bentuk salinan dokumen fisik dapat diperoleh di Kantor Pusat Perseroan pada jam kerja Perseroan jika diminta secara tertulis oleh Pemegang Saham Perseroan dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18 POJK No.15 bahan mata acara RUPST dan RUPSLB dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan.
- Untuk keterlibatan RUPST dan RUPSLB, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham agar hadir di tempat RUPST dan RUPSLB untuk melakukan registrasi salambat-batnyra 30 menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir setelah registrasi ditutup tidak diperkenankan untuk hadir dalam RUPST dan RUPSLB.
- Pemegang saham atau kuasanya dan pihak-pihak lain yang akan menghadiri RUPST dan RUPSLB secara fisik, wajib mematuhi protokol keamanan dan kesehatan sebagaimana mestinya. Perseroan dapat melakukan tindakan tertentu yang diperlukan demi kelancaran RUPST dan RUPSLB, apabila terdapat kondisi yang menurut pertimbangan Perseroan perlu untuk dilakukan sebagai bentuk pelaksanaan keterlibatan dan pemenuhan protokol kesehatan dimaksud.

Jakarta, 22 Mei 2024

Direksi Perseroan



JABABEKA & CO.

PENGUMUMAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT KAWASAN INDUSTRI JABABEKA Tbk.

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk. ("Perseroan") dengan ini mengumumkan kepada seluruh Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa ("Rapat") pada hari **Jumat, 28 Juni 2024**.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("POJK 15/2020"), maka Pemanggilan Rapat akan dilakukan pada hari Kamis, 6 Juni 2024 melalui situs web PT Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan dan aplikasi eASY.KSEI.

Yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pemegang saham dalam penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada hari Rabu, 5 Juni 2024 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham yang berhak mengusulkan mata acara Rapat adalah Pemegang Saham yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 16 POJK 15/2020 dan wajib menyampaikan secara tertulis usulan mata acara Rapat kepada Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Perseroan menghimbau kepada Para Pemegang Saham untuk memberikan kuasa melalui eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik (e-Proxy) dalam proses penyelenggaraan Rapat. Fasilitas e-Proxy ini tersedia bagi Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat yaitu tanggal 6 Juni 2024 sampai 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan pukul 16:00 WIB.

Keterangan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian kuasa kehadiran dan hak suara akan disampaikan pada saat Pemanggilan Rapat.

Jakarta, 22 Mei 2024

PT Kawasan Industri Jababeka Tbk.

Direksi

PENGUMUMAN PERBAIKAN

ATAS PERPANJANGAN KEDUA PENAWARAN TENDER SUKARELA ATAS SAHAM-SAHAM PT NUSANTARA INFRASTRUCTURE Tbk

PT Metro Pacific Tollway Indonesia Services ("MPTIS") dengan ini mengumumkan perbaikan atas pengumuman yang telah diumumkan pada harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily tanggal 16 Mei 2024, pada:

	Pengumuman tanggal 16 Mei 2024	Pengumuman tanggal 22 Mei 2024
Jangka Waktu Penawaran Tender Sukarela	20 Mei – 19 Juni 2024	20 Mei – 14 Juni 2024
Pengumuman Kedua		
Penitipan terakhir Penawaran Tender Sukarela	19 Juni 2024	14 Juni 2024
Pembayaran Harga Penawaran Tender Sukarela	28 Juni 2024	25 Juni 2024

Para pemegang saham yang belum memiliki Formulir Penawaran Tender Sukarela, atau ingin mengetahui keterangan lainnya, dapat menghubungi pihak-pihak sebagai berikut:

Biro Administrasi Efek: PT Admitra Jasa Korpora Rukan Kirana Boutique Office Jl. Kirana Avenue III Blok F3 No. 5 Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250 Telepon (hunting): (021) 29365287; 29365298 Alamat e-mail: opr@adimitra-jk.co.id	Perusahaan Efek yang Ditunjuk: PT BCA Sekuritas Menara BCA - Grand Indonesia, Lantai 41 Jl. M.H. Thamrin No.1, Menteng, Jakarta Pusat 10310 Telepon (hunting): (021) 23587222 Alamat e-mail: settlement@bcasekuritas.co.id
---	---

Syarat, ketentuan, dan prosedur Penawaran Tender Sukarela sebagaimana tercantum dalam Pernyataan Penawaran Tender Sukarela yang diumumkan pada harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily tanggal 18 Maret 2024 masih tetap berlaku dalam masa Perpanjangan Kedua Periode Penawaran Tender Sukarela dan setelah pengumuman perbaikan ini, kecuali ketentuan mengenai Periode Penawaran Tender Sukarela dan tanggal Pembayaran.

Jakarta, 22 Mei 2024

PT Metro Pacific Tollway Indonesia Services